



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SAMARINDA
DENGAN
PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**NOMOR: 890 /4056/300.04
NOMOR: 586/P.3/HKM.03**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR,
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS DAN
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025**

Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima (17-03-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SAMLIAN NOOR

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 800.1.3.1/1965/300.04/2025 tanggal 07 Februari 2025 tentang Penunjukan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda, yang berkedudukan di Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82 (Balaikota Samarinda), selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. RAHMAT

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik, Lembaga Administrasi Negara, yang ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 068/K.1/SDM.04.1 tentang Penunjukan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik tanggal 13 Maret 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik, Lembaga Administrasi Negara yang berkedudukan di Jalan H.M. Ardans 2 (Ring Road III) Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan organisasi perangkat daerah yang bernaung di bawah Pemerintah Kota Samarinda, yang mempunyai tugas

Paraf:

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unit organisasi Lembaga Administrasi Negara yang mempunyai tugas melaksanakan pembelajaran aparatur sipil negara (ASN) dan analisis di bidang strategi kebijakan pelayanan publik;
3. bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan, sumber daya, dan potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**; dan
4. bahwa untuk dapat mendayagunakan kemampuan, sumber daya dan potensi tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat kapasitas **PARA PIHAK** dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan telah bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025, selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

Dasar hukum disusunnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- (4) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);
- (5) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 324) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 566);
- (6) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
- (7) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Paraf:

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



- (8) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1/K.1/PDP.07/2023 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan; dan
- (9) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk membentuk karakter pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang memiliki kepemimpinan pelayanan untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan administrator dan pengawas juga untuk membentuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkompetensi, profesional dan berkarakter di lingkungan unit kerja sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini yaitu penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) **PIHAK KESATU** bertugas dan bertanggungjawab untuk:
- a. mengirimkan data peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. membayar biaya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana jumlah peserta kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. menyediakan mentor dan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
 - d. melaksanakan evaluasi pasca pelatihan bersama dengan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggungjawab untuk:
- a. menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. memfasilitasi proses registrasi peserta melalui Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN (SIPKA);
 - d. menyediakan pengajar, *coach*, dan penguji;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana serta alat penunjang pembelajaran bagi peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan

Paraf:

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



- Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
- f. melakukan penilaian sikap perilaku peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil kepada **PIHAK KESATU**;
 - h. menetapkan kelulusan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - i. menerbitkan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) bagi peserta yang dinyatakan lulus;
 - j. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
 - k. melaksanakan evaluasi pasca pelatihan bersama dengan **PIHAK KESATU**.

Pasal 5 PESERTA

Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator dari **PIHAK KESATU** sebanyak 14 (empat belas) orang, peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dan Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 4 (empat) orang sebagaimana tertuang dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Semua biaya yang ditimbulkan dari penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025 ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**, dengan total biaya Pelatihan Kepemimpinan Administrator untuk 14 (empat belas) orang x Rp 17.000.000,- = Rp 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah), total biaya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas untuk 43 (empat puluh tiga) orang x Rp 14.643.000,- = Rp 629.649.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dan total biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil untuk 4 (empat) orang x Rp. 5.260.000,- = Rp 21.040.000,- (dua puluh satu juta empat puluh ribu rupiah).
- (2) Mekanisme pembayaran dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran biaya peserta pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I dapat dilaksanakan maksimal pada tanggal 2 Juni 2025, Angkatan II dapat dilaksanakan maksimal pada tanggal 22 Juli 2025 dan Angkatan III dapat dilaksanakan maksimal pada tanggal 4 November 2025;
 - b. Pembayaran biaya peserta Pelatihan Pengawas Angkatan I dapat dilaksanakan maksimal pada tanggal 16 April 2025 dan Angkatan II dapat dilaksanakan maksimal pada tanggal 28 Juli 2025;
 - c. Pembayaran biaya peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan I dapat dilaksanakan maksimal pada tanggal 16 April 2025.

Paraf:

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



- d. Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dengan mekanisme secara langsung yang dilaksanakan sebelum atau pada saat pelaksanaan pelatihan oleh **PIHAK KESATU** melalui Kas Daerah Pemerintah Kota Samarinda (SPP-SPM LS) ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** menggunakan kode billing langsung ke Kas Negara; dan
 - e. Sebelum **PIHAK KESATU** melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan bukti pembuatan tagihan (*billing receipt*) kepada **PIHAK KESATU**;
- (3) Apabila peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada Pasal 5 tidak dapat terkirim seluruhnya berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pembayaran biaya dimaksud dilakukan **PIHAK KESATU** sesuai jumlah peserta yang dikirim.

Pasal 7

KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN

- (1) Penundaan pembayaran dilakukan berdasarkan permohonan **PIHAK KESATU** dan persetujuan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil **PIHAK KESATU** belum dapat melakukan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat mengajukan permohonan penundaan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 5 (lima) hari sebelum berakhirnya Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penundaan pembayaran dapat diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil berakhir.
- (4) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) **PIHAK KESATU** belum melakukan pembayaran, maka proses pembayaran akan dilanjutkan dengan proses penagihan dan pemberian sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

PENYELENGGARAAN

- (1) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I dimulai tanggal 24 Februari sampai dengan 2 Juli 2025, Angkatan II dimulai tanggal 11 April sampai dengan 22 Agustus 2025, Angkatan III dimulai tanggal 19 Agustus sampai dengan 4 Desember 2025, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I dimulai tanggal 16 Januari sampai dengan 16 Mei 2025, Angkatan II dimulai tanggal 25 April sampai dengan 28 Agustus 2025 dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan I dimulai tanggal 23 April sampai dengan 16 Juli 2025 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. bertempat di instansi asal peserta pelatihan pada saat pembelajaran *e-learning dan off campus*; dan
 - b. bertempat di Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik pada saat pembelajaran klasikal;
- (2) *Off Campus* bertempat di masing-masing satuan kerja peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di bawah koordinasi **PIHAK KESATU**;

Paraf:

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



- (3) Pelatihan Kepemimpinan Administrator berlangsung selama 908 (sembilan ratus delapan) Jam Pelajaran (JP) atau setara dengan 105 (seratus lima) hari pelatihan. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas berlangsung selama 905 (sembilan ratus lima) jam pembelajaran atau setara dengan 104 (seratus empat) hari kerja dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS dilaksanakan secara *Blended Learning* sebagaimana dimaksud ayat (1) berlangsung selama 647 (enam ratus empat puluh tujuh) Jam Pelajaran (JP) atau setara dengan 74 (tujuh puluh empat) hari pelatihan dengan tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan selesainya pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil oleh **PIHAK KEDUA** dengan peserta yang berasal dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh jalan musyawarah dalam mencapai penyelesaian masalah.

Pasal 11
PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam penambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam perubahan (*amandemen*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, yang antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan atau hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PIHAK** yang lain dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama dan **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

Paraf:

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** sedangkan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**. Dokumen yang telah disepakati dan ditandatangani, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya dan dianggap sah setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



Paraf:
PIHAK KESATU  PIHAK KEDUA 

LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA
SAMARINDA DAN PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI
KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR: 890/4056/300.04
NOMOR: 586/P.3/HKM.03.2
TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN
ADMINISTRATOR, PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS DAN
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR

NO	NAMA	NIP	INSTANSI
1.	Budy Setyawan, S.Kep	197903202005021005	Dinas Kesehatan
2.	dr. Rudy Agus Riyanto	197707302005021003	Dinas Kesehatan
3.	Feny Andriyani, S. STP	198407012002122002	Kecamatan Samarinda Ilir
4.	Herwin Wahyudi, ST	197408041998031010	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Paraf: PIHAK KESATU  PIHAK KEDUA 

5.	Lina Puji Astuti, SSTP	198203122000122001	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
6.	Robi Aripurnawan, SE	197502122009011003	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7.	Siti Rachmah, S.STP., M.Si	198305262001122001	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
8.	Tajudin Husen, ST	197201291998031007	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9.	Dewi Astuti Anggreini, S.Sos., M.Si.	197309232001122003	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
10.	Taufiq Rachman, S.Sos	197206041993031007	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11.	Hera Hermawan, S.STP	198507292003121002	Kecamatan Palaran
12.	Basuni, S.Hut, MM	197304282000031002	Dinas lingkungan Hidup
13.	Asran Yunisran, SE, SH	198005092006041011	Bagian Hukum Setda
14.	Edy Susanto, SE, MM	198305262006041007	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paraf: PIHAK KESATU  PIHAK KEDUA 

PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS

NO	NAMA	NIP	INSTANSI
1.	Agnes Angin Ding	197209292009012001	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Air Putih
2.	Agni Kasmaranwati, S.Sos	196905051998032005	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian
3.	Ainun Jariah, S.P., M.Pd	196904242007012024	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PPPA Kota Samarinda
4.	Akbar Matarang, ST	197710252009011001	Sekretaris Lurah Kelurahan Pelita
5.	Andi Muhammad Asdal, SH	19720292008011008	Kepala Seksi Kesra Kecamatan Samarinda Ulu
6.	Arfani Borneo, SH	198206262010011002	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Karang Asam Ulu
7.	Aulia Rahman, SE	198210272009011002	Kepala Seksi Kesra Kelurahan Sempaja Selatan
8.	Deddy Wahyudi, SP	197309262009011002	Lurah Kelurahan Sempaja Selatan
9.	Dede Friatna, SH	198010012009011001	Kepala Seksi Kesra Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata

Paraf:
PIHAK KESATU  PIHAK KEDUA 

10.	Dina Andriana, SE	197705302007012016	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sambutan
11.	Dwi Eva Yusita, S.St.Pi	198308242011012003	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Dinas Tenaga Kerja
12.	Erniwatie, S.E., M.Si	196906162010012001	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Temindung Permai
13.	Euis Susana, S.Psi	198305072009012004	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Air Putih
14.	Ferry Yulian, SE. MM	197607162008011020	Lurah Kelurahan Sindang Sari
15.	Hafid Muslihun, S.Sos	198110302005021001	Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Palaran
16.	Johansyah, S.Sos	197002131992031005	Sekretaris Lurah Kelurahan Sidomulyo
17.	Lenny Mariani, SE	197401072008012009	Kepal Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kelurahan Sambutan
18.	May Fadli, SE	197705102009021005	Lurah Sengkotek
19.	Misbahul Munir Alhabsyi, SE	197205042010011007	Lurah Kelurahan Sungai Kapih

Paraf:

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



20.	Mutazam	197502102009011004	Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik
21.	Nurjani S.Sos	197908232009011001	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kelurahan Sidodamai
22.	Ratnaningsih, SE., M.Si	196911102008012042	Sekretaris Lurah Kelurahan Gunung Panjang
23.	Rendy Achmad, ST	198211042009031004	Kepal Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kelurahan Sempaja Selatan
24.	Syarif Hidayat, SE	197905272001121003	Kepala Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kecamatan Samarinda Utara
25.	Wina Yuanita, SE	198408202010012001	Kepala Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kecamatan Loa Janan Ilir
26.	Resly Kirana	198201202001122002	Kelurahan Teluk Lerong Ilir
27.	Jamanah	197411112006042004	UPT Puskesmas Loa Bakung
28.	Sepni Wina Fitrianty, SE.	197709172010012001	UPT Puskesmas Palaran
29.	Doni Supriady Ramarsubaharja, SE.	198001272006041011	Kelurahan Rawa Makmur

Paraf:
 PIHAK KESATU 
 PIHAK KEDUA 

30.	Agus Salim, S.Sos	197108282012121003	Kelurahan Sungai Siring
31.	Purnama Sari, SE	198112042008012015	Kelurahan Sempaja Timur
32.	Rudiansyah, S.I.Kom	197607252007011021	Kelurahan Sempaja Timur
33.	Heru Yuli Kurniawan, S.Farm, Apt	198307142008031002	RSUD IA. MOEIS
34.	Robets Teguh Wahono, SE	198204122010011010	Kelurahan Bukit Pinang
35.	Rikawati. S. ST. M. Si	197107111992032007	UPT Puskesmas Harapan Baru
36.	Asih Rahayu Pamungkas, A.Md,	198703212010012009	UPT Instalasi Farmasi
37.	Linda Palullu Rinding. S. Kom	197804282011012006	Kecamatan Samarinda Ulu
38.	Rizki Mandala Putra, Sh	198503202010011003	Kelurahan Temindung Permai
39.	Dyah Rahmawaty, Skm	198110292006042013	UPT Puskesmas Air Putih

Paraf:  

PIHAK KESATU _____ PIHAK KEDUA _____

40.	Edi Suhartono, S.Tr.Kep.,Ns	197310121993031002	UPT Puskesmas Karang Asam
41.	Eko Prasetya Budi, S.St, Ns.	198906292014031006	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A
42.	Fitriadi Rahman, S.Sos	198506202015031002	Kecamatan Sungai Kunjang
43.	Muhammad Aidil	198407022012121001	Kelurahan Pelita

Paraf:  

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

PESERTA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	NAMA	NIP	INSTANSI
1.	Urelius Silvester Baplista, S.Tr.I.P.	200006022024091002	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	Nur Aulia, S.Tr.I.P.	200212222024092001	Pemerintahan BPKAD
3.	Anggraini Julianty, S.Tr.I.P.	200207242024092001	Sekretariat Daerah
4.	Pinka Ramadanthi, S.Tr.I.P.	200111192024092001	Pemerintahan Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat


PIHAK KESATU,
SAMLIAN NOOR


PIHAK KEDUA,
RAHMAT

Paraf:
PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA